Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP
4. Membawa Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Standar Operasional Prosedur: Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Kasi Kesos	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas pengantar permohonan Surat Keterangan Belum Menikah kepada Petugas Loket						Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000	10 Menit	Penyampaian Berkas permohonan Surat Keterangan Belum Menikah	
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Belum Menikah , jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap diproses.						Berkas permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah	5 Menit	Berkas permohonan Pengesahan Surat Keterangan Belum Menikah yang telah diperiksa	
3	Mengetik Surat Keterangan Belum Menikah dan menyampaiakan kepada Kasi Pemerintahan						Berkas permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah	5 Menit	Draft Surat Keterangan Belum Menikah	
4	Memeriksa berkas Permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah, jika tidak setuju dikembalikan kepada petugas loket, jika setuju selanjutnya diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan						Berkas permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah	5 Menit	Surat Keterangan belum menikah yang telah diparaf Kasi Pemerintahan	
5	Memeriksa berkas Permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Pemerintahan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaiakan kepada Camat						Berkas permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah	10 Menit	Surat Keterangan belum Menikah yang telah diparaf Sekretaris Kecamatan	
6	Memeriksa berkas permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diperbaiki dan jika setuju ditandatangani dan disampaikan kepada petugas loket						Berkas permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah	10 Menit	Surat Keterangan belum menikah	
7	Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan						Buku agenda, stempel, Berkas Permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah	5 Menit	Dokumentasi Berkas Permohonan	
8	Menerima Surat Keterangan Belum Menikah, menandatangani tanda terima pada buku agenda						Buku Agenda, Surat Keterangan Belum Menikah	5 Menit	Surat Keterangan Belum Menikah diterima pemohon	

1. Menyerahkan berkas pengantar permohonan Surat Keterangan Belum Menikah kepada Petugas Loket
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Belum Menikah
3. Membuat Surat Keterangan Belum Menikah dan menyampaiakan kepada Kasi Pemerintahan
4. Memeriksa berkas Permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah, jika tidak setuju dikembalikan kepada petugas loket, jika setuju selanjutnya diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan
5. Memeriksa berkas Permohonan dan Surat Keterangan Belum Menikah, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Pemerintahan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaiakan kepada Camat
6. Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan
7. Menerima Surat Keterangan Belum Menikah, menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

10 Menit

1. Menyerahkan berkas pengantar permohonan Surat Keterangan Belum Menikah kepada Petugas Loket

2. 2 Menit Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Belum Menikah

3. 3 Menit Mencetak Surat Keterangan Belum Menikah dan menyampaiakan kepada Kasi Pemerintahan

4. 3 Menit Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan

5. 2 Menit Menerima Surat Keterangan Belum Menikah, menandatangani tanda terima pada buku agenda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Menikah

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang Kecamatan Cibitung

Jl.Raya Pasar Gadog Kompleks Perumahan Cibitung 42285

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.